

Buku I

Petunjuk Teknis operasional
Perencanaan
Keuangan Desa



Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021



TIM PENYUSUN

PEMBINA

MENTERI DALAM NEGERI

Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

PENGARAH

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.

Mohammad Rizal, S.E, M.Si

Drs. Luthfi T.M.A, M.Si

TIM PENYUSUN INTI

Dra. Farida Kurnianingrum, M.M.

Shandra, S.P., M.Si

Arya Bimasena, S.STP

Devika Ananda Hakim, S.STP

Faris Ady Nugroho, S.E.

Reza Falufi, S.Sos

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

Andy Dwi Bayu Bawono, Ph.D

Widyawati Harun, S.H.

KONTRIBUTOR

Grace Palayukan, M.M.CSR

Purri Andriaty, M.Si

Arry Chandra Kurnia, S.T., M.H.

Danis Sriwijaya, S.Si




Scan QR Code untuk Download
Seri Buku PTO PKD

Dapat di download di link berikut
<https://bit.ly/PTOPKD>

Buku I

Petunjuk Teknis operasional

Perencanaan Keuangan Desa





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072

Kata Pengantar

Terbitnya Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kontribusi nyata Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan misi besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah peraturan yang progresif, peraturan yang berwawasan maju ke depan.

Sebagai kementerian yang menginisiasi dan menetaskan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kami mempunyai kewajiban menjaga agar UU Desa terlaksana sebagaimana kehendak awal perancangannya. Selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, para penggiat Desa di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri telah bekerja keras menghasilkan UU Desa. Pengesahan UU Desa menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh Desa di seluruh Indonesia. Namun demikian, kami tidak menutup mata terhadap perkembangan yang terjadi pasca berlakunya UU Desa. Distorsi pemikiran terhadap pelaksanaan UU Desa kami sadari merupakan sebuah keniscayaan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah salah satu peraturan turunan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang adaptif terhadap perkembangan yang terjadi. Pola aturan yang hybrid dengan menggabungkan prinsip pemberdayaan dengan prinsip manajemen keuangan secara setara merupakan langkah berani yang diambil. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah pemikiran original dalam mengakomodir prinsip pemberdayaan, yang menjadi salah satu dasar Kementerian Dalam Negeri merumuskan UU Desa, dan prinsip manajemen keuangan, dengan menetapkan standar akuntansi pelaporan yang digunakan berbasis kas.

Basis kas menjadi ruang kompromi yang menghargai pengalaman dan pemahaman Kementerian Dalam Negeri terhadap Desa. Kompromi yang perlu dijembatani antara prinsip pemberdayaan dan prinsip manajemen keuangan adalah kemudahan dan berorientasi pada Desa itu sendiri.

Basis kas merupakan standar akuntansi pelaporan yang paling sederhana dan paling mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, kesiapan Desa menggunakan standar akuntansi pelaporan akrual atau kas menuju akrual dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kematangan Desa dalam mengelola keuangan, bukan kehendak atau kebutuhan dari pihak di luar Desa.

Sebagai komitmen dalam memberikan kemudahan implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kami telah menyediakan aplikasi SISKEUDES. SISKEUDES yang dikembangkan bersama BPKP menjadi alat kerja yang memudahkan pemerintah Desa menjalankan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Saat ini, kami hadirkan buku Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa (PTO PKD) sebagai instrumen teknis dan rinci dari Permendagri nomor 20 tahun 2018. PTO PKD yang terdiri dari 6 (enam) buku ini, kiranya akan menjadi pegangan wajib para pemangku kepentingan, terutama pemerintah Desa, dalam memahami dan menjalankan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin.

Semoga hadirnya PTO PKD akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

JANGAN PERNAH LELAH MENCINTAI DESA DAN INDONESIA!

Jakarta, Oktober 2021
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
I. Perencanaan Pembangunan Desa	1
A. Ketentuan Umum	1
B. Penyusunan RKP Desa.....	2
C. Prioritas Penggunaan Dana Desa	9
II. Perencanaan Anggaran	14
III. Ketentuan Lain-Lain	21
A. Perubahan APB Desa	21
B. Perubahan Penjabaran APB Desa.....	22
C. Perubahan APB Desa dan Penjabaran APB Desa dalam Keadaan Luar Biasa	23



Perencanaan pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disebut perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan Desa. Proses perencanaan yang disusun dalam dokumen APB Desa yang kemudian menjadi dasar pengelolaan keuangan Desa dalam 1 (satu) tahun, tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara reguler di Desa dan menghasilkan dokumen RKP Desa.

Untuk memahami secara utuh perencanaan pengelolaan keuangan Desa, selain bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan disusun, dalam buku ini terlebih dahulu akan dijelaskan perencanaan pembangunan Desa.

I. Perencanaan Pembangunan Desa

A. Ketentuan Umum



B. Penyusunan RKP Desa

1. Musyawarah Desa


Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Agenda pokok Musyawarah Desa penyusunan rencana pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

1. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara. Berita acara dimaksud menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa; dan
4. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Paling lambat bulan Juni tahun berjalan, kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa yang berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari:



Perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Tim penyusun mengikutsertakan perempuan.



Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa, dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi:

1. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
2. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
3. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
4. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Hasil pencermatan sebagaimana tersebut di atas dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.

Tim penyusun RKP Desa juga melakukan penyesuaian rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa, yang meliputi:

1. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
2. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
3. hasil penjangkauan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana tersebut di atas, tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Dalam hal informasi pagu indikatif belum diterima Desa, maka tim penyusun RKP Desa menggunakan pagu tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa.

b. Penceramatan ulang dokumen RPJM Desa;

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil penceramatan tersebut, menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

c. Penyusunan rancangan RKP Desa;

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

1. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
2. pagu indikatif Desa;
3. pendapatan asli Desa;
4. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
5. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
6. hasil penceramatan ulang dokumen RPJM Desa;
7. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
8. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;

Dalam proses penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa, tim penyusun dapat mempedomani 4 (empat) pengelompokan kebutuhan sebagai berikut:

1) Kebutuhan Pembangunan

Kebutuhan pembangunan adalah kebutuhan wajib dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Kebutuhan pembangunan dapat bersifat fisik maupun non fisik, dan diutamakan adalah yang berhubungan dengan pelayanan sosial dasar masyarakat.

2) Kebutuhan Rutin

Kebutuhan rutin adalah kebutuhan yang menunjang pelaksanaan pembangunan di Desa.



Contoh daftar kebutuhan rutin:

No	Kegiatan
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
5	Penyediaan Tunjangan BPD
6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
9	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
10	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
11	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll.)
13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
14	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
15	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
16	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)

3) Kebutuhan untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Kebutuhan ini diperlukan untuk mengantisipasi dan/ atau menangani permasalahan yang muncul di Desa yang tidak dapat diprediksikan terjadi. Anggaran pada bidang ini akan menjadi "*anggaran siap pakai*" ketika Desa menghadapi situasi yang diakibatkan adanya bencana, suatu keadaan darurat, dan suatu keadaan mendesak.

Penjelasan lebih lanjut kebutuhan untuk bidang ini secara rinci dituangkan dalam buku V PTO Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

4) Kebutuhan Lain-Lain

Kebutuhan lain-lain yang dimaksud ini adalah kebutuhan yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa yang dapat bersifat rutin dan/atau sesuai kebutuhan.

Contoh kebutuhan lain-lain.

No	Kegiatan
1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
2	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
3	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll.)**
4	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
5	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
6	Sertifikasi Tanah Kas Desa
7	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
8	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
9	Mediasi Konflik Pertanahan
10	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



11	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
12	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
13	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
14	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
15	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
16	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
17	Pembinaan Lembaga Adat
18	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
19	Pembinaan PKK

e. penyusunan rancangan RKP Desa;

Rancangan RKP Desa, dilampiri dokumen sebagai berikut

- proposal teknis, beserta gambar rencana prasarana;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
- dokumen pemeriksaan proposal teknis dan RAB

f. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

g. penetapan RKP Desa;

h. Perubahan RKP Desa; dan

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- 1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- 2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- 3) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan UntuRAB; dan
- 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 3) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar kebijakan Pemerintah/ pemerintah daerah. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa, ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan. Peraturan Desa tersebut sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Adapun yang dimaksud dengan pengajuan daftar usulan RKP Desa adalah pengajuan daftar usulan untuk kebutuhan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam)



C. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa menjadi acuan pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Dengan adanya pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa, maka pada proses Perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa perlu adanya sinkronisasi dokumen guna memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan anggaran.

Dasar Pelaksanaan Sinkronisasi:

Proses sinkronisasi dilakukan

1. Kewenangan Pengaturan

a. Pasal 106 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.”

b. Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2014:

“Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa”

c. Pasal 21 PP Nomor 22 Tahun 2015:

“Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran”

2. RKP Desa sebagai rujukan penyusunan APB Desa
 - a. Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014:
"RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa."
 - b. Pasal 31 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
"Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun."
3. Amanat teknis berdasarkan ketentuan angka 1 (satu)
Pasal 17 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 9 Tahun 2021:
"Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa."

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa menggunakan pendekatan program yang tidak secara spesifik menyebutkan nomenklatur kegiatan. Oleh karena itu, sinkronisasi antara Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menggunakan pendekatan bidang sub bidang, dan kegiatan dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT mengenai prioritas penggunaan Dana Desa, sudah harus dilakukan sejak proses perencanaan pembangunan Desa,

Untuk itu, perlu dilakukan interpretasi terlebih dahulu guna menentukan nomenklatur kegiatan yang terdapat di Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 untuk pelaksanaan program yang ditetapkan menjadi prioritas dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Proses interpretasi dilakukan Kementerian Dalam Negeri dengan menghasilkan dokumen Matriks Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan matriks tersebut di atas, Tim penyusun RKP Desa telah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang menghasilkan dokumen RKP. Proses interpretasi kegiatan dari program yang diprioritaskan dan kegiatan lain dituangkan dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana matrik dibawah ini:



RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan				Lokasi	Volume	Satuan	RKP	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran	
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan						Jumlah	laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
Jumlah Per Bidang 1																	
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa																
Jumlah Per Bidang 2																	
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa																
Jumlah Per Bidang 3																	
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa																
Jumlah Per Bidang 4																	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa																
Jumlah Per Bidang 5																	

Mengetahui :
Kepala Desa,

....., Tanggal, .., .., ..

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)


(.....)

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disusun tim penyusun RKP wajib dilengkapi dengan Desain dan RAB Kegiatan. RAB Kegiatan dimaksud merupakan rujukan utama dalam penyusunan anggaran pada APB Desa, sehingga proses penyusunannya pun sudah disinkronkan dengan kebutuhan penyusunan APB Desa, sebagaimana contoh di bawah ini:



- Komponen dalam RAB perencanaan untuk belanja modal sebagaimana contoh di atas adalah satu kesatuan dalam pelaksanaan satu kegiatan, sehingga penambahan aset Desa atau penambahan nilai aset Desa dihitung dari total jumlah nominal yang terdapat dalam RAB tersebut.
- Konsultan pengawas yang menjadi contoh dalam RAB tersebut di atas merupakan kebutuhan yang opsional dan hanya jika diperlukan pada pembangunan infrastruktur yang memerlukan keahlian khusus.
- Untuk pengadaan barang, dasar penetapan harga didasarkan pada nilai tertinggi yang ditetapkan dalam Standar Satuan Harga di Kabupaten yang ditindaklanjuti dengan penetapan standar satuan harga setempat.
- Untuk pengadaan Jasa, seperti Honor TPK, serta Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber didasarkan pada nilai tertinggi yang ditetapkan dalam Standar Satuan Harga di Kabupaten
- Penetapan harga telah memperhitungkan nilai pajak

II. Perencanaan Anggaran



Setelah RKP Desa ditetapkan, atas perintah kepala Desa memerintahkan sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan APB Desa. Tahapan-tahapan dalam penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Dokumen

APB Desa adalah dokumen anggaran yang penyusunannya merujuk pada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

a. Peraturan Desa mengenai RKP Desa

Peraturan Desa mengenai RKP Desa adalah dokumen rujukan utama dalam penyusunan APB Desa. Pemerintah tidak dapat menganggarkan kegiatan-kegiatan dalam APB Desa diluar kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.

b. Peraturan Bupati/ Wali Kota mengenai pedoman penyusunan APB Desa

c. Dokumen-dokumen lain yang relevan, antara lain

- 1) informasi pagu dana transfer
Jika informasi pagu dana transfer belum ada, maka penyusunan APB Desa tetap dilakukan dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- 2) Peraturan Desa mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (**wajib**);
- 3) Peraturan Desa mengenai Dana Cadangan (jika ada); dan
- 4) Peraturan Desa lainnya (misal pungutan dll, jika ada).



2. Pencermatan RKP Desa

Pencermatan RKP Desa dilakukan guna menentukan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa menjadi kegiatan prioritas untuk didanai. Pencermatan dilakukan untuk melihat kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Pemerintah Desa harus mengurutkan kegiatan yang akan didanai berdasarkan urutan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKP Desa, sampai batas ketersediaan anggaran yang ada. Urutan prioritas dimaksud berdasarkan proses penetapan urutan prioritas kegiatan yang dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan alat analisis yang ditetapkan oleh pemerintah Desa.

3. Penyusunan Dokumen APB Desa

Dalam proses penyusunan APB Desa, Sekretaris Desa dibantu perangkat Desa lainnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pencermatan RAB

Pencermatan RAB adalah merupakan langkah pertama dalam penyusunan dokumen APB Desa. RAB yang telah dibuat dan menjadi lampiran dokumen RKP Desa menjadi rujukan dalam merumuskan format anggaran dalam APB Desa. RAB yang disusun dalam RKP Desa telah memenuhi kebutuhan untuk pengisian daftar rincian objek belanja dalam format penjabaran APB Desa.

b. Mengisi format standar penjabaran APB Desa

Dari RAB yang telah disusun dalam penyusunan RKP Desa, Sekretaris Desa dibantu perangkat Desa lainnya merumuskan perencanaan anggaran dalam format penjabaran APB Desa. Dalam proses penyusunan format penjabaran APB Desa, sekretaris Desa, dibantu perangkat Desa yang lain, secara teknis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memasukan semua rencana pendapatan yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

Kode Rekening						Uraian
						→ Pendapatan
						→ Kelompok
						→ Jenis
						→ Objek

Contoh:

Kode Rekening							Uraian
			4				Pendapatan
			4	2			Transfer
			4	2	1		Dana Desa
			4	2	1	01	Dana Desa

- Memasukan semua daftar kegiatan yang telah dipastikan untuk didanai sebagaimana dilakukan dalam proses pencermatan RKP Desa tersebut di atas dalam format penjabaran APB Desa, berdasarkan pengelompokan bidang dan sub bidang. Nomenklatur kegiatan harus sesuai dengan nomenklatur kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan Desa yang merujuk pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan kebijakan teknis lainnya yang mendukung pelaksanaan Permendagri dimaksud.

Kode Rekening							Uraian
							→ Bidang
							→ Sub Bidang
							→ Kegiatan
							→ Belanja
							→ Jenis Belanja
							→ Objek Belanja
							→ Rincian Objek Belanja



Pengisian nominal anggaran dimulai dari rincian objek belanja yang sumbernya berasal dari RAB.

Contoh:

Kode Rekening							Uraian
1							Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1	1						Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	01	5				Belanja
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	01	5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa

3) Memasukan semua rencana pembiayaan yang akan diterima atau dikeluarkan:

Kode Rekening							Uraian
							→ Pembiayaan
							→ Kelompok
							→ Jenis
							→ Objek

Contoh:

Kode Rekening							Uraian
			6				Pembiayaan
			6	1			Penerimaan Pembiayaan
			6	1	1		SiLPA tahun sebelumnya
			6	1	1	01	SiLPA tahun sebelumnya

4) Finalisasi rancangan APB Desa

Setelah format penjabaran APB Desa disusun, maka rancangan APB Desa secara otomatis juga disusun. Untuk menentukan mana rancangan APB Desa adalah hanya dengan menghapus 2 (dua) kolom dan baris terakhir dalam rancangan penjabaran APB Desa.

c. Menyiapkan Draft Peraturan Desa

Setelah rancangan APB Desa disusun, Sekretaris Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa, dan sekaligus secara simultan menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. rancangan APB Desa dan penjabaran APB Desa yang telah disusun akan menjadi lampiran peraturan-peraturan dimaksud.

d. Menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa

Setelah penyusunan rancangan peraturan Desa selesai, rancangan dimaksud disampaikan kepada Kepala Desa. Kemudian kepala Desa menyampaikan rancangan tersebut kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.

4. Musyawarah BPD

Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan dimaksud disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- a. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah BPD tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- b. Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- c. Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk:
 - 1) penghentian pembahasan; atau
 - 2) pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa yang dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati/Wali kota.



- d. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan dapat mendalami permasalahan dengan penekanan pada hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Apakah proses penyusunan RKP Desa telah dilakukan sesuai prinsip dan prosedur serta menghasilkan dokumen RKP Desa yang baik sebagai rujukan penyusunan APB Desa; dan
 - 2) Apakah RKP Desa sebagaimana huruf a tersebut di atas menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa, dan tidak ada penganggaran kegiatan lain, selain yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.
- e. Dalam hal pelaksanaan evaluasi dan pembinaan menemukan tidak seperti kondisi tersebut di atas, maka Bupati/Walikota memberikan rekomendasi untuk mengembalikan proses berdasarkan prinsip dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Dalam hal pelaksanaan evaluasi dan pembinaan teridentifikasi permasalahan yang terjadi tidak terkait pada 2 (dua) hal tersebut di atas, maka bupati/walikota dapat memberikan keputusan terhadap permasalahan ketidaksepakatan antara pemerintah Desa dengan BPD.

Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, dimana pembinaan dan evaluasi masih dalam proses dan telah memasuki tahun anggaran berjalan, maka Pemerintah Desa tetap dapat melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

5. Evaluasi APB Desa

Rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa disampaikan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Penyampaian rancangan peraturan dimaksud, dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

- a. surat pengantar;
- b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;

- d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Dalam melakukan evaluasi dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

6. Penetapan dan Penyampaian Informasi

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- b. Pengundangan Peraturan Desa mengenai mengenai APB Desa Perubahan dalam Lembaran Desa;
- c. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa dan diundangkan ke dalam Berita Desa.
- d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- e. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa, dengan materi berisi:
 - 1) APB Desa;
 - 2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - 3) alamat pengaduan.



III. KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Perubahan APB Desa

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
2. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
3. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
4. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Contoh kriteria Keadaan luar biasa yang dapat diatur adalah, antara lain

- a. adanya bencana Alam dan/atau Non Alam;
- b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa tahun berjalan; dan
- c. adanya keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

- Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
- Ketentuan penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

B. Perubahan Penjabaran APB Desa

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

Perubahan Penjabaran APB Desa setelah Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dapat dilakukan dalam hal terdapat Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan/atau perubahan BKK yang pelaksanaan kegiatannya harus dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.

Contoh kegiatan yang berasal dari BKK:

- Fasilitasi Pembentukan BUM Desa, berupa anggaran untuk persiapan dan pembentukan BUM Desa

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja; dan
3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.



C. Perubahan APB Desa dan Penjabaran APB Desa dalam Keadaan Luar Biasa

Penjelasan rinci Perubahan APB Desa dan Penjabaran APB Desa dalam keadaan luar biasa tertuang dalam Buku V PTO Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.



Scan QR Code untuk Download
Seri Buku PTO PKD

Dapat di download di link berikut
<https://bit.ly/PTOPKD>